



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/ 689 /Dik-LT/IV/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional dari Taman Kanak-kanak **DHARMA WANITA MANGGALA** Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tanggal 18 April 2012.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Visitasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Kepada Taman Kanak-kanak (TK) tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
b. bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional
Nama Lembaga : TK Dharma Wanita Manggala
Alamat : Sendang Pangan, Marannu
Desa : Manggala
Kecamatan : Mangkutana
Kabupaten : Luwu Timur
Pimpinan/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan : **Kepala Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Manggala**

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional :
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 20 April 2012
Plt. Kepala Dinas,



Dr. ISMAIL, M.Ed

Pangkat : Pembina Tk. I

: 19680413 199303 1 016

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Kelembagaan Dirjen PNFI Depnknas di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Timur di Malili;
5. Pertinggal.